



PERATURAN DESA PAGONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

SEWA ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan aset Desa yang tidak digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan desa adalah dengan bentuk sewa;
  - b. bahwa pemanfaatan aset Desa dengan bentuk sewa sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Sewa Aset Desa sebagaimana dimaksud huruf b, telah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pagongan tentang Sewa Aset Desa menjadi Peraturan Desa Pagongan tentang Sewa Aset Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa.
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbub Nomor 52 Tahun 2015

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DESA PAGONGAN TENTANG SEWA ASET DESA MENJADI PERATURAN DESA PAGONGAN TENTANG SEWA ASET DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pagongan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system

- pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
  8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
  10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hal lainnya yang sah.
  11. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
  12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
  13. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
  14. Tanah dan atau bangunan Desa adalah tanah dan atau bangunan Desa yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

## BAB II SEWA ASET DESA

### Pasal 2

Aset Desa yang pemanfaatannya berupa sewa, adalah seluruh Tanah Sawah dan Daratan yang dikuasai dan atau dimiliki Pemerintah Desa meliputi baik yang semula disebut Kas Desa maupun Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### Pasal 3

Sewa aset Desa berupa Tanah Sawah (pertanian) dan Daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tanah sawah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan aset Desa;
- b. Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, selama 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) periode musim tanam dan dapat diperpanjang;
- c. Sewa dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran imbalan uang tunai sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penawaran tertinggi dalam proses lelang;
- d. uang tunai hasil sewa sebagaimana dimaksud huruf c, dimasukkan dalam

Rekening Desa sebagai Pendapatan Asli Desa;

- e. Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian sekurang-kurangnya memuat :
1. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
  2. obyek perjanjian sewa;
  3. jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu sewa;
  4. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  5. hak dan kewajiban para pihak;
  6. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  7. persyaratan lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 4

Sewa Tanah sawah (pertanian) aset Desa dan Daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala Desa membentuk panitia sewa dengan keputusan Kepala Desa;
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak berjumlah 7 (Tujuh) orang dengan mempertimbangkan beban kerja panitia karena luasan tanah sawah yang akan disewakan serta besarnya jumlah imbalan uang tunai sewa yang diterima;
- c. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah warga desa setempat berasal dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan susunan panitia sebagai berikut :
  1. Penanggungjawab, Kepala Desa;
  2. Ketua, Sekretaris Desa;
  3. Sekretaris, Kaur Umum dan Perencanaan atau Kaur Tata Usaha dan Umum;
  4. Bendahara, Kaur Keuangan atau Bendahara Desa; dan
  5. Anggota
- d. Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah membantu Kepala Desa dalam rangka proses lelang atau sewa tanah sawah aset Desa, meliputi menyusun tata tertib lelang, mengumumkan lelang sewa, melaksanakan lelang sewa, menyiapkan perjanjian sewa dan pelaporan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk operasional panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dibiayai dari APBDesa;
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , antara lain untuk honorarium dan administrasi kegiatan;
- (3) Jumlah atau besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendasarkan pada indeks harga kabupaten.

#### Pasal 6

Jenis, letak, lokasi dan luas Tanah sawah aset Desa yang disewakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam **lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 7

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa bertindak untuk dan atas nama Desa berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan sewa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar sctiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Pagongan

Pada tanggal 25 Februari 2019

KEPALA DESA PAGONGAN

RAMENCIS

Diundangkan di : Desa Pagongan  
Pada Tanggal : 25 Februari 2019

Sekretaris Desa Pagongan

WACHIDIN

LEMBARAN DESA PAGONGAN TAHUN 06 NOMOR

**PERATURAN DESA PAGONGAN  
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
SEWA ASET DESA**

No	Sert.	No.HM	Luas	Jenis Tanah	Letak Tanah	Penggunaan
1	SH	7	3.090 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
2	SH	8	15.800 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
3	SH	9	4.713 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
4	SH	10	3.347 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
5	SH	11	4.814 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
6	SH	12	4.978 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
7	SH	13	4.915 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
8	SH	1	1.790 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Plumbungan	Kas desa
9	SH	2	5.540 m <sup>2</sup>	sawah	Ds.Plumbungan	Kas desa
10	SH	3	1.530 m <sup>2</sup>	sawah	Ds.Plumbungan	Kas desa
11	SH	4	5.875 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds.Plumbungan	Kas desa
12	SH	32	11.920 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
13	SH	31	5.978 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
14	SH	29	1.713 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
15	SH	26	720 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
16	SH	27	5.830 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
17	SH	14	1.724 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
18	SH	28	3.588 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
19	SH	30	3.423 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Banjarturi	Kas desa
20	SH	3	3.140 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds. Lawatan	Kas desa
21	P.D2	C.11	1.900 m <sup>2</sup>	Sawah	Ds.Pagongan	Kas desa

Pagongan, 25 Februari 2019

Kepala Desa Pagongan,

RAHENCIS